

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH**  
**(Studi Peran BP3A Provinsi Aceh Dalam Program Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Nama: AISYAH**

**NIM: 431206880**

**Jurusan Manajemen Dakwah**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**

**Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (1)**

**Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi**

**Oleh:**

**AISYAH**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah**

**Nim:431206880**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing 1**

**Dr. Mahmuddin, M. Si**

**Nip:197210201997031002**

**Pembimbing II**

**Sakdiah S, Ag. M.Ag**

**Nip:197307132008012007**

## **SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**AISYAH  
NIM. 431206880  
Pada Hari/Tanggal**

**Selasa 16 Agustus 2016**

di  
Darussalam - Banda Aceh

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Mahmuddin, M. Si  
NIP. 197210201997031002**

**Anggota I**

**Kamaruddin, S.Ag. MA  
NIP.195309061989031001**

**Sekretaris**

**Sakdiah, M.Ag  
Nip. 197307132008012007**

**Anggota II**

**Fahkrudin. SE, MM  
NIP.196406162014111002**

**Mengetahui:  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd  
NIP. 196412201984122001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Rezekinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **“Perlindungan Anak Dalam PerspektifD akwah”**. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan keberkatan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Mahmuddin. M,Si selaku Dosen Pembimbing1
2. Sakdiah, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing11
3. Dra srihardina sebagai ketua bidang perlindungan anak, yang telah sudikiranya memberikan informasi yang saya perlukan untuk menyiapkan skripsi ini.
4. Selanjutnya orang tua ibu dan (Alm) ayah serta keluarga tercinta terima kasih yang tak terhingga telah mendo'akan serta berkorban dengan cucuran keringat dan air mata, dan jasa-jasa mereka yang telah memberikan bantuan

sehingga penulisan yang selalu diberikan dukungan baik motivasi, dan materi dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan yang ikut serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik penggunaan bahasa mau pun isi, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dalam upaya mewujudkan kesempurnaan, sehingga dapat menjadi masukan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Demikianlah skripsi ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 18 Agustus 2016

**AISYAH**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	7
C. TujuanPenelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Anak .....	8
B. Hak dan Kewajiban Anak .....	13
C. Pengertian Perlindungan .....	18
D. Pengertian Dakwah .....	23
E. Strategi dan Metode Dakwah.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Data .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
D. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
E. Pedoman Penelitian.....	35
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Profil BP3A.....	37
B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Dakwah .....	41
C. Peran BP3A dalam Program Perlindungan Anak .....	53
D. Peluang dan Tantangan dalamPerlindungan Anak .....	64
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2016.
2. Data jenis-jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak selama 3 tahun terakhir di Provinsi Aceh.

*Ya Allah begitu besar nikmat yang Engkau berikan padaku melalui seberkas ilmu  
Lantunan kata syukur tak pernah putus ku panjatkan kepada Mu  
Izinkanlah aku mengecap manisnya berbagai ilmu yang kudapatkan  
Demi cintaku pada Mu , agamaku , orang tuaku, saudaraku, dan juga teman serta sahabatku.*

*Ibu .... (Asma)*

*Betapa besarnya pengorbanan yang engkau berikan kepadaku  
Ketika kami tertidur nyenyak engkau menjadi orang yang terakhir tidur  
Namun engkau juga orang pertama yang bangun untuk menyiapkan kebutuhan kami.  
Kau banting tulangmu hanya sekedar untuk mendapatkan sedikit rezeki  
Tak peduli pagi, siang, dan malam.  
Semua kasih sayangmu tak pernah ku lupa sampai hayat nanti  
Kau selalu tegar dan tetap tersenyum terhadap semua tingkah lakuku  
Sewaktu aku masih kecil, yang terkadang membuat hatimu tersayat.  
Tanpamu ibu beserta cinta dan kasih sayangmu, aku hanya perempuan kecil yang takut menjalani hidup.  
Ibu adalah ibu terbaik yang pernah ada di dunia ini.*

*Ayah..... (Alm nyak itam)*

*Ayah adalah seorang yang sangat penting dalam hidupku  
Ayah karna do'a mu aku bisa seperti ini,  
Aku tidak mengenal wajahmu ayah,  
Aku berharap jika ayah dapat mendengarku,aku ingin mengatakan bahwa aku  
Sangat merindukan kehadirannya  
Walaupun kita tidak bertemu lagi diatas dunia ini ayah  
Tapi aku berharap kita bertemu diakhirat kelak*

*Ayah .... Ibu...*

*Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan, dan semangat kepada anakmu ini  
Aku tidak akan seperti ini bila tanpamu  
Perjuanganmu untukku takkan bisa ku balas sampai kapanpun  
Namun hanya dengan meraih cita-citaku, mungkin bisa membuatmu tersenyum bahagia.*

*AISYAH S.Sos.I*

## ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Yang Maha Esa yang harus dijaga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat. Semua hak anak telah diatur dalam perundang-undangan negara, hanya saja permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak dalam perspektif dakwah, peran BP3A dalam program perlindungan anak serta peluang dan tantangan dalam program perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor BP3A provinsi Aceh dan yang menjadi objek penelitian adalah kepala BP3A Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan anak dalam perspektif Islam dengan mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti mengajari tentang ketauhidan, mematuhi perintah orang tua, mengajak untuk mengaji, shalat dan melakukan perbuatan baik lainnya. Dalam hukum Islam dan undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Peran BP3A dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi, kampanye-kampanye seminar anak, seminar lintas sektor. Peluang dalam perlindungan anak di Aceh adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, kondisi masyarakat Aceh sendiri yang sangat peduli terhadap tingkah laku anak dan regulasi Syariat Islam di Aceh yang mengisyaratkan memberikan perlindungan terhadap anak. Tantangan dalam memberi perlindungan terhadap anak adalah, minimnya alokasi anggaran yang di alokasikan untuk program-program BP3A, kurangnya instrumen perlindungan terhadap anak dan perbedaan persepsi dari penegak hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Dan kekerasan seperti ini bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbul kesensaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual dan pelentaraan. Termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan dan penganiayaan) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang biasa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan biasa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, dan mental sianak itu sendiri.

Anak adalah amanah yang dipertanggung jawabkan untuk memperkenalkan dan menanamkan dasar-dasar kehidupan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>Hak asasi anak merupakan bagian dari dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan kovensi perserikatan Bangsa- Bangsa hak-hak anak.keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akan pikiran manusia dapat menelaah sertamengkaji sesuatu agar terasa bermamfaat dan disisi lain keinginan tersebut mendorong manusia berusaha memperoleh bahkan terkadang mampu menjurus kepada hal yang tidak dan diluar kuasa manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak dalam melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>1</sup>Facruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh: 2007, hal.101

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk dari perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>2</sup>

Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 penjelasan tentang perlindungan anak. Aceh sebagai suatu pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan kasus memiliki karakter khas dan tahanan serta daya juang yang tinggi, dengan budaya Islam yang kuat sehingga aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Meskipun undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak yang masih memerlukan suatu Qanun mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian pembentukan Qanun ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus dan keistimewaan aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat pasal 231 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak, melakukan pemberdaya yang berkualitas dan bermartabat. Orang tua keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan anak oleh

pemerintah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan absebilas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Januari sampai Mei 2016 badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Badan PP dan PA) aceh melalui pusat terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Rumoh putroe aceh telah merekab jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kasus kekerasan seksual terhadap Anak di 23 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh selama 2014-2016, secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2016 M.**

No	Jenis Kekerasa	Jenis Kelamin		Klasifikasi Usia	
		Lk-lk	Pr	Lk-lk	Pr
1	KDRT pisik	3	-	10-15 Thn	-
2	KDRT spikis	-	1	-	10-15 Thn
3	Pemukulan	4	4	7-12 Thn	7-12 Thn
4	Penaniayaan	-	3	-	7-12 Thn
5	Pemeriksaan	3	-	7-12 Thn	-
6	Pencabulan	2	5	5-10 Thn	8-13 Thn
7	Pelecehan	-	1	13-16 Thn	8-13 Thn
8	Sodomi	5	-	10-15 Thn	7-12 Thn
9	Penelantaran	3	4	7-12 Thn	5-10 Thn
10	Pembuatan akta lahir	5	6	4-9 Thn	4-9 Thn
11	Bulying	2	-	1-5 Thn	-
12	Pencemaran nama baik	1	-	12-17 Thn	-
13	Dikeluarkan sekolah	1	-	13-18 Thn	-
14	Kekerasan terhadap anak	1	-	7-12 Thn	-
15	Kenakalan anak	1	-	10-15 Thn	-
16	Lain-lain	3	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>34 Org</b>	<b>24 Org</b>	<b>1-18 Tahun</b>	<b>4-15 Tahun</b>

<sup>3</sup>*Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 59 kasus terdiri dari 34 laki-laki juga 24 perempuan dan klasifikasi usia 1-18 tahun semenjak tahun 2014-2016.

Laporan dari 23 kabupaten/ kota di propinsi aceh selama 3 tahun terakhir melalui p2tp2a rumoh putroa aceh.

**Tabel 2.2**  
**Data jenis-jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak selama 3 tahun terakhir di Provinsi Aceh**

<b>NO</b>	<b>JENIS-JENIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK</b>	<b>TAHUN 2013</b>	<b>TAHUN 2014</b>	<b>TAHUN 2015</b>
1	Perkosaan	55	18	49
2	Pelecehan Seksual	94	21	61
3	Sexual (Incess )	5	8	5
4	Sodomi	0	0	12
5	Trafficking (Exploitasi Seksual)	20	24	2
6	Persetubuhan	0	4	5
7	Pencabulan	39	37	13
<b>Total Kasus</b>		<b>213</b>	<b>112</b>	<b>147</b>

BP3A Aceh melalui unit pelayanan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, memisakan kedalam 7 bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak antara lain: Pemeriksaan, pelecehan seksual, incess, sodomi, trafficking persetubuhan terhadap anak dan pencabulan. dari data yang diperoleh 3 tahun terakhir, kasus pelecehan seksual paling banyak terjadi diAceh, data tahun 2013 ada sekitar 213 data dari 23 Kab/kota di Aceh. kasus perlecehan seksual, tahun 2014 sebanyak 112 dan tahun 2015 ada 61 kasus pelecehan seksual. Sedangkan kasus

pemeriksaan terhadap anak paling besar terjadi ditahun 2015, terhadap 147 kasus pemeriksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>4</sup>

Kemudian Pada tanggal 12 april 2016 terdapat satu kasus kekerasan terhadap anak yang bernama AZ umur 3 tahun, agama Islam jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, alamat long cut, kecamatan long raya, Kabupaten aceh besar, Banda aceh, nama orang tua juli afrina, dan pelaku disebut atas nama Riza Fahmi.

Kemudian kasusus penjualan Bayi, Seorang Perempuan DitangkapJumat, 9 Mei 2014 10:44 wib. Banda AcehPolresta Banda Aceh menangkap seorang perempuan berumur kira-kira 50 tahun di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Rabu (7/5) lalu. Perempuan itu adalah tersangka penjual bayi.Namun, hingga tadi malam Serambi belum memperoleh identitas wanita ini, maupun modus penjualan bayi tersebut. Pasalnya, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, Iptu Nelmayanti hanya mengakui bahwa kini telah mengamankan wanita ini, tapi belum bersedia memberi keterangan apa pun tentang hal itu. Padahal, awalnya Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Moffan sudah mengarahkan Serambi agar informasi tersebut diambil di Unit PPA.

Iptu Nelmayanti belum bersedia menceritakan perkara ini dengan alasan belum memeriksa sejumlah saksi, termasuk keuchik tempat tinggal yang bersangkutan, maupun sejumlah saksi yang sangat terkait lainnya. Misalnya, si pembeli bayi dari wanita ini. Bahkan bayi tersebut juga belum berhasil diambil polisi.

---

<sup>4</sup>[www.p2tp2aaceh.com](http://www.p2tp2aaceh.com)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul sekarang ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan anak dalam perspektif dakwah?
2. Bagaimana peran BP3A dalam program perlindungan anak menurut persepektif dakwah?
3. Bagaimana peluang dan tantangan dalam program perlindungan anak

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak dalam perspektif dakwah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BP3A dalam program perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam program perlindungan anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada saat penulis berinteraksi dengan masyarakat dan sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang Perlindungan anak dalam perspektif dakwah. Demikian juga sebagai pengalaman dan wawasan bagi para calon pendidik dalam mengaflikasikan. Perlindungan Anak dalam Perspektif Dakwah kepada setiap priba dimuslim khususnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak juga wajib dilindungi dan dijaga kelangsungan hidupnya, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak adalah masa depan bangsa dengan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. bahwa untuk melaksanakan pembinaan, dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak DiIndonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan Pertama 2010. Hal.21

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Melalui UU No.23 tahun 2002 tersebut jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak<sup>2</sup>.

Definisi anak secara nasional berdasarkan pada batasan usia anak. Secara internasional definisi anak tertuan dalam kovensi perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *united nationkonvetion on the right of the child* tahun 1989, aturan standar minimum perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *united nations standard minimum rules for the admitration of juvenile justice (The Baijing Rules)* tahun 1985 dan dekrasi hak asasi manusia atau *universal declaration of human sright* tahun 1948

Secara nasional definisi anak menurut perundang-rundangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>3</sup> ada yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak dalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang peradilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>2</sup>Nandang Sambas..., hal.8-9

<sup>3</sup>Dr. Marlina, M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, penerbit PT Refika Aditama, cet pertama 2009, hal 33-35

Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai suatu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa apa bila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walau pun orang tersebut belum kawin. Pendapat juga dikemukakan oleh Soepomo, untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri atau disebut dengan *luat gawe*.

Berapa negara memberikan definisi seorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berfikirnya. Di negara Inggris pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apa bila telah berusia diatas 18 tahun.

Di Negara Inggris definisi usia anak dari Nol tahun sampai 18 tahun, Dengan asumsi dan interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan saat kedewasaan (*adulthood*). Di negara amerika serikat new york dan vermont seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun masih dirujuk ke pengadilan anak.

Di Negara Skotlandia anak adalah seorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seorang di adili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seorang berumur dibawah 12 tahun.

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi disetiap negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidak lah selamanya tepat, karena konsisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan dengan suatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataanya ada anak dari segi kemampuannya masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut Ahli Psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir. Sebaliknya ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi penetapan batas usia penanggung jawaban pidana.

Menurut Nicholas McBala dalam buku *junvenile justice system* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan membahayakan orang lain.

Berdasarkan usia diatas, penulis menyimpulkan bahwa menurut perundangan Negara Indonesia, Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungn dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat penanggung jawaban pidana secara penuh, karena

seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No.3 tahun 1997 pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.<sup>4</sup>

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah seorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seorang dinyatakan sebagai anak apa bila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Dalam Islam anak berpotensi menyandang status yang saling berlawanan. Biasa membahagiakan, juga bias mencelakakan. Dalam hal ini arahan dan cara mendidik orang tua terhadap anaknya akan sangat menentukan posisi di atas terutama perilaku/etika orang tuanya. Karena sesuatu yang terlihat akan lebih kuat efeknya dibandingkan sesuatu yang hanya diketahui melalui indra pendengaran. Anak adalah amanah, fitnah juga sebagai bunga kehidupan. Begitulah Islam memposisikan anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْزَمُوا الْكُمُورَ لَأُولَٰئِكُمْ عَذَابٌ لَّهِمْ مَنِيعٌ فَلْيَلَكُوا وَلِيُكْهَمُ الْخَاسِرُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, jagalah harta-hartamu dan anak-*

---

<sup>4</sup> Dr. Marlina, M. Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, cet,pertama 2009, hal.36

*anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itu lah orang-orang yang rugi."*

*(QS. Al Munafiqun [63]: 9)*

Jadi anak bisa menjadi malaikat penolong juga bisa menjerumuskan orang tuanya pada jurang kehinaan, tergantung sejauh mana keberhasilan orang tua menanamkan pendidikan pada anaknya, terutama pendidikan agama. Adapun istilah yang dipertanyakan, menurut saya sudah benar, karena anak adalah darah daging orang tuanya<sup>5</sup>

Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya, setiap anak adalah anugrah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya "Sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci, orang tuanya yang menjadikan dia nasrani, yahudi, dan majusi" (HR Bukhari dan Muslim)<sup>6</sup>

## **B. Hak-hak dan Kewajiban Anak**

Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup. Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia hak untuk hidup. tumbuh,

---

<sup>5</sup><https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 25 Juli 2016

<sup>6</sup>Aischa Revaldi, *Memilih Sekolah Untuk Anak*, Jakarta Timur, Penerbit Inti Medina, 2010. hal.10

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan. Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak terkadang orang sering mengatakan apa arti dari sebuah nama. Islam menjelaskan bahwa nama bagi seorang anak adalah do'a
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak dikasih asi selama 2 tahun
5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan agama, mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi orang tuanya dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-laki.
6. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
8. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
9. Selain hak anak sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
12. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
13. Setiap anak selama dalam pengaruh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi mau pun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberantakan hukum.

15. Setiap anak berhak untuk dihasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

16. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusahan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dan peperangan

17. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

- a. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

- b. Penangkapan, penahanan, atau tidak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

18. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- d. Setiap anak menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku yang tidak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

20. Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### **C. Perlindungan Anak**

Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada anak. Perlindungan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan menjaga dan melindungi.

Perlindungan Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, Perlindungan Anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh berkembangnya.

Dalam usaha Perlindungan Terhadap Anak dapat dilakukan:

1. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

2. Perlindungan tidak langsung

Didalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam Perlindungan Anak. Seperti para prang tua, petuga, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha Perlindungan Anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

3. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan
4. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
5. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
6. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak<sup>8</sup>

Menurut Ema Safwan Sjukrie SH, sekretaris makamah agung yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus, harus ditangani secara khusus, dengan begitu ada jaminan bahwa upaya

---

<sup>8</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2005, hal.2

hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip pengadilan.

Menurut Prof. Dr. Barda N. Arief SH. Dosen Universitas Diponegoro menyatakan bahwa Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi permasalahan tentang perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M.Nasir Djami, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.73

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian Perlindungan sebagai payungnya.

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sering terjadi anak yang dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika seorang ibu sedang mengandung anak yang ke dua, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya yang sedang dikandung karena yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat sudah ada, Padahal anak yang dikandungpun mempunyai hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya anak dalam kandungan harus mempunyai asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan Perlindungan dari berbagai hal yang dapat menghambat tumbang kembang janin. Di pihak lain kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non fisik.

Dapat disimpulkan anak harus dilindungi baik di wilayah domestik maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap suatu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa

banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. misal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang sekolah adalah tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat untuk menjunjung kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi kebutuhan anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali melakukan yang sebaliknya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa anak belum lagi menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan Perlindungan karena anak belum dilihat sebagai subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimana pun fungsi dan peran mereka sebagai Penyelenggara Perlindungan anak. Hal ini disebabkan pemahaman atau pun perspektif anak yang belum baik dalam memahami siapa anak. Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Empat Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan tujuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun

dari seluruh Penyelenggara Perlindungan anak dalam memberikan pemenuhan hak-hak mereka.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi terhadap anak akan menjadi langgeng. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari pemajuan Hak anak agar dapat melakukan Perlindungan anak secara maksimal. anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak.

#### **D. Pengertian Dakwah**

Ditinjau dari segi bahasa arab yaitu *da'a-ad'ui p-da'watan* yang berarti panggilan, ajakan, seruan, undangan. Dalam Al-qur'an dakwah disebut lebih dari seratus kali baik dalam bentuk fiil mazi atau pun bentuk mashdar. Walaupun demikian, arti kata dakwah dalam Al-quran sangat bervariasi kata dakwah dalam Al-quran berarti mengajak ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam dan kebaikan, 7 kali mengajak ke neraka atau kejahatan.<sup>10</sup>

Menurut M. Natsir Dakwah adalah usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi islam tentang

---

<sup>10</sup>Rasyidah, dkk, *Ilmu Dakwah (Perspektif Gender)*, Bandar Publishing Desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, 2009, Hal. 15

pandangan dan tinjauan hidup manusia di dunia ini, dan meliputi al-amal ma'ruf nahy munkar dengan berbagai macam cara dan media yang memperoleh akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perkehidupan bermasyarakat dan perkehidupan bernegara.

Menurut prof. H.M. Arifin Dakwah mengandung makna suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam diri sendiri suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran Agama sebagai *message* yang disampaikan padanya tanpa unsur paksaan.<sup>11</sup>

Menurut prof. Ali Hasjmy dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk menyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'at agama Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri, tujuan dakwah Islamiyah yaitu membentangkan jalan Allah diatas bumi agar dilalui umat manusia.<sup>12</sup>

Menurut Dr. M. Quraish Shihab Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keisyafan atau usaha mengubah stuasi kepada stuasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan hanya sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pemahaman hidup saja, tetapai juga menuju sasaran yang lebih luas. Apa lagi

---

<sup>11</sup>Arifin, *psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (jakarta:Bumi aksar,2002) hal.6

<sup>12</sup>Ali Hasyimi, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (jakarta :Bulan Bintang, 1994) hal.

pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Menurut Fathul Bahri An-Nabiry Dakwah merupakan upaya dan kegiatan baik dalam wujud ucapan maupun perbuatan yang mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian bukan terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata-mata, kemudian juga menyentuh aspek pembinaan dan taqwm (pembentukan) pribadi, keluarga dan masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Menurut Amrullah Ahmad Dakwah Islam merupakan aktualisasi Imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan dakwah manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada tataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.<sup>15</sup>

Apabila definisi Dakwah dari para ahli dikaitkan dengan beberapa fenomena dakwah, pemahaman dakwah dari sudut bahasa serta pemahaman konsep dakwah, diatas, maka dapat dikatakan bahwa dakwah merupakan proses peningkatan iman dari diri manusia sesuai dengan syari'at islam. Proses menunjukkan kegiatan yang terus menerus, bekesinambungan, dan bertahap. Peningkatan adalah perubahan kualitas yang positif. dari buruk menjadi baik atau

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shiha, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.*, (Bandung:MIZAN, 2006), hal. 194

<sup>14</sup>Fathuk Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan DakwahBekal Perjuangan Para Da'i*, (Jakarta: Amzah, 2008), hal.22

<sup>15</sup>Ibid, hal 4

dari baik menjadi lebih baik, peningkatan Iman termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perbuatan. Untuk membedakan dengan pengertian dakwah secara umum, syari'at islam menjadi tolak ukur dakwah Islam. Dengan syari'at Islam sebagai pijakan, hal-hal yang terkait dengan dakwah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>16</sup>

Dengan begitu esensi dari dakwah itu sendiri adalah aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun kolektif, dari situasi yang baik ke situasi yang lebih baik. Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan.

- a. Macam-macam dakwah
  - a) Dakwah Bi Al-Lisan

Dakwah bi al-lisan yaitu Dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Metode ceramah ini tampaknya sudah sering dilakukannya oleh para juru dakwah, baik ceramah di majlis taklim, khutbah jum'at di mesjid-mesjid atau ceramah pengajian-pengajian. dari aspek jumlah barang kali dakwah melalui lisan (ceramah dan yang lainnya) ini sudah cukup banyak dilakukan oleh para juru dakwah di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 19

b) Dakwah Bi Al-Hal

Dakwah Bi Al-hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah bi al-hal dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika pertama kali tiba di Madinah pernah sekali yang dilakukan Nabi adalah membangun mesjid Al-Quba, mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah nyata yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah bi al-hal.

c) Dakwah Bi Al-Qalam

Dakwah bi al-qalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bi al-qalam ini lebih luas dari pada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan di mana saja mad'u atau objek dakwah dapat menikmati sajian dakwah bi al-qalam ini.

Berdasarkan pengertian diatas baik secara etimologi maupun terminologi, maka dakwah dapat diartikan dengan setiap ajakan baik melalui perkataan, tulisan maupun sikap, yang sekalipun materi ajakan itu sendiri adakalanya bernuansa pada kebaikan yang bertujuan merubah cara fikir, sikap, dan prilaku masyarakat, yang akan direalisasikan dalam kehidupan.

Rasulullah SAW bersabda dengan artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat.<sup>17</sup>

1. Tujuan umum

Tujuan umum dakwah adalah menyuruh manusia agar mengindahkan seruan Allah dan rasulnya serta memenuhi panggilannya, dalam hal yang dapat memberikan kebahagiaan hidupnya didunia dan diakhirat kelak.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus Dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui kemana arahnya, atau pun jenis kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara apa, sebagai mana dan sebagainya secara terperinci. Sehingga tidak terjadi *overlapping* antar juru dakwah yang satu dengan yang lainnya hanya karena masih umunya tujuan yang hendak dicapai.

Proses dakwah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan utama, sangatlah luas cakupannya. Segenap aspek atau bidang kehidupan tidak ada satu pun yang terlepas dari aktivitas dakwah. Maka agar usaha atau aktivitas dalam setiap bidang kehidupan itu dapat efektif, perlu ditetapkan dan dirumuskan nilai-nilai atau hasil yang harus dicapai oleh aktivitas dakwah pada masing-masing aspek tersebut.

---

<sup>17</sup>Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 7

### 3. Manfaat Dakwah

Mamfaat dakwah adalah mengajak orang lain yang belum menikmati keindahan agar bergabung dengan orang-orang yang beriman yang telah terlebih dahulu merasakan kebahagiaan bersama ketaatan. Seseorang yang ingin berdakwah terlebih dahulu mengenal medan dakwah, agar dia tidak terletih dan membawa persiapan yang cukup mengarungi perjuangan panjang. Mamfaat dakwah yang dilakukan tak lain semata-mata mengharap jannah dan pahala disisi Allah.

### E. Strategi dan Metode dakwah

#### 1. Strategi dakwah

Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik, atau menuver yang digunakan dalam aktivitas kegiatan dakwah. untuk mencapai keberhasilan dakwah islam secara maksimal. Berdasarkan Firman Allah swt dalam al-Qur'an surat An-Nahlu: 125 yaitu:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahlu: 125)

Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat diatas, jelas ada tiga strategi yang dilakukan untuk melaksanakan Dakwah yaitu :

#### 1. Hikmah (Dengan Bijaksana)

2. Mau'izhah Hasanah (nasehat-nasehat yang baik)
3. Mujadilah bil latii hiya ahsan (diskusi dengan cara yang baik)

## 2. Metode Dakwah

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani *metodos* yang artinya acara atau jalan. Jadi, metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka Dakwah Islamiyah agar masyarakat dapat menerima dakwah dengan lapang dada, tulus dan ikhlas maka penyampaian dakwah harus melihat situasi dan kondisi masyarakat objek dakwah. Kalau tidak, maka dakwah tidak dapat berhasil dan tidak tepat guna. Disini diperlukan metode yang efektif dan efisien untuk diterapkan dalam tugas dakwah.

Menurut K.H Ahmad Siddiq, mantan Rais'Am Nahlatul Ulama, bahwa "berbagai macam sarana dapat diperlukan untuk dibawah ini, mulai dari harta benda, tenaga, ilmu teknologi, wibawa, lembaga sosial, dan lain-lain. Negara sebagai salah satu wujud persekutuan sosial dan kekuasaan yang didalamnya juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan tata kehidupan yang diridhai oleh Allah, dan perjuangan dakwah yang harus dilakukan dengan cara-cara yang di Ridhai oleh Allah pula, menuju *Rahmatan li al-alamin*

Landasan umum mengenai metode dakwah dalam Al-qur'an surat An-Nahl ayat 125. pada ayat tersebut terdapat metode dakwah yang akurat. kerangka dasar tentang metode dakwah yang terdapat pada ayat tersebut.

Metode dakwah ada 3 macam yaitu bil Hikmah, Mau'izhah Hasanah, Mujadilah.

#### a. Bi Al- Hikmah

Yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang di dakwahkan atas kemauannya sendiri dan tidak merasa adanya paksaan, komplik maupun rasa tertekan.

Menurut Syaikh Nawawi Al-bantani dalam Tafsir Al-munir bahwa Al-hikmah adalah Al-Hujjah Al-Qath'iyah, Al-Mufidah, Al-Aqaid dan Al-Yaginiyyah.<sup>18</sup> Hikmah adalah dalil-dalil, argumen-argumen yang berfaedah bagi kaidah-kaidah keyakinan. Hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilaksanakan atas dasar persuasif.

#### a. Mau'izhah Hasanah

Yaitu memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara yang baik yaitu petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima berkenan hati, lurus dipikiran, menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audien sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati atas kesadaranya dapat diikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak objek dakwah. Jadi, dakwah bukan propraganda.<sup>19</sup>

Menurut Ali Musthafa Yakub, bahwa Maui'zhah Hasanah, adalah ucapan yang berisi nasihat-nasihat baik dan bermafaat bagi orang yang mendengarnya, atau argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audiensi dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah.<sup>20</sup>

#### b. Mujadalah

---

<sup>18</sup>Samsul Munir...,hal 98

<sup>19</sup>Ibid, hal. 100

<sup>20</sup>Ibid, hal. 100

Mujadalah artinya berdiskusi dengan cara yang baik dengan cara berdiskusi yang ada. Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan untuk berdakwah mana kala kedua cara terakhir yang digunakan untuk orang-orang yang taraf berpikirnya cukup maju, dan kritis seperti ahli kitab yang memang telah memiliki bekal keagamaan dari pada utusan sebelumnya. Oleh karena itu, melarang berdebat dengan mereka kecuali dengan cara baik.

Perlindungan dalam Perspektif Dakwah ialah Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengajak orang tua, keluarga, masyarakat untuk berpartisipasi kepada Lembaga Perlindungan Anak untuk mengatasi kekerasan kepada para anak-anak, yang mana seharusnya anak-anak itu dilindungi dan di sayangi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Data yang Diperlukan**

Pada dasarnya penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam penulisan skripsi perlu menggunakan metode untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang terkumpul. Dalam pengumpulan data apa adanya menurut informasi yang diperoleh dan pengumpulan data yang penulis kumpulkan sesuai dengan apa adanya masa sekarang yang berhubungan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan data serta untuk memperoleh informasi dan keterangan dilapangan dengan berhubungan langsung terhadap responden.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh yang beralamatkan di Jl Tgk. Malem No.5 Kuta Alam Banda Aceh, dimana daerah tersebut terletak ditengah-tengah perkantoran.

### C. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan memperoleh semua teori-teori serta data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu tinjauan secara langsung yang dilakukan di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang perlindungan Anak Dalam Persepektif Dakwah, sedangkan tinjauan observasi yaitu untuk melihat situasi dan kondisi di kantor BP3A Provinsi Aceh.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara<sup>1</sup>. Wawancara sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar memperoleh informasi yang akurat. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. di mana para subjek yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan seorang bidang perlindungan anak .untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Untuk memperoleh data yang valid penulis mengadakan dialog langsung dengan responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi VSI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 155.

1. Kabid Perlindungan Anak BP3A Aceh
2. Subbid Pelaporan BP3A Aceh
3. Staf bagian P2TP2
4. Dokumentasi

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku, data-data tertulis yang diambil dari kasus yang terjadi. serta data-data lain yang sekiranya perlu dan dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu menggunakan data yang berupa kata-kata, fakta-fakta yang kemudian dikaitkan dengan teori. Analisis dimulai dengan proses reduksi (pemilihan data) kemudian dilakukan tabulasi (penyusunan) untuk memudahkan peneliti melihat dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang ditampilkan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan selanjutnya mengambil kesimpulan.<sup>2</sup>

#### **E. Pedoman Penelitian**

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry”

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Maha Sartya, 2013. hal. 151.

yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2013.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BP3A**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) adalah lembaga baru dilingkungan Pemerintahan Aceh sebagai pengganti Biro Perlindungan Perempuan (PP) dan didirikan pada tanggal 11 Maret 2008 sesuai dengan Qanun nomor 5 Tahun 2007. Badan ini terbentuk karena perjuangan kaum perempuan yang menginginkan perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan, hak peran dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara dalam segala bidang.

Secara historis, perubahan biro PP menjadi badan PP dan ini merefleksikan berkelanjutan sejarah, (*historical continuity*) perjuangan Perempuan-perempuan Aceh masa lalu. Namun terbentuknya lembaga baru yang bernama Badan PP dan PA ini bukan hanya berkaitan dengan masa lalu, namun juga sangat berurusan dengan masa sekarang dan masa depan perempuan Aceh. Perubahan kelembagaan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh komponen perempuan Aceh (kalangan birokrat, DPRA, aktivis, intelektual perempuan) dan masyarakat sipil lainnya yang memandang perlunya perempuan Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk kepentingan masa depan mereka pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Perubahan kelembagaan ini menjadi kontekstual, karena permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Aceh pada masa kini dan juga masa mendatang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, perubahan

kelembagaan ini diharapkan mampu mencari jawaban atas kompleksitas persoalan yang dihadapi kaum perempuan tersebut. Perubahan ini juga diharapkan mampu mendorong akses, Partisipasi, dan representasi kaum perempuan tersebut. Perubahan ini juga diharapkan mampu mendorong akses, partisipasi dan representasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan keputusan penting baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemerintahan untuk mewujudkan kemasalahatan bersama masyarakat Aceh.

Perubahan kelembagaan biro PP dan PA secara momentum berada dalam sebuah penggalan sejarah perjalanan Aceh yang sangat strategis. Pertama, rakyat Aceh kini sedang dalam kegiatan membangun kembali akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Satu tahap rehabilitas dan rekontruksi pembangunan Aceh sudah dilaksanakan oleh BRR dan Pemerintahan Daerah Aceh (2004-2009). Namun pembangunan di Aceh tidak hanya berhenti di sini, namun harus dilanjutkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Aceh, di sinilah Badan PP dan PA dengan kewenangan yang dimilikinya akan berperan secara aktif dalam pengembangan Aceh dimasa mendatang.

Kedua, rakyat aceh kini sedang dalam kondisi damai. Pencapai kondisi damai ini bukan hal mudah dan sederhana. berbagai upaya dengan pengorbanan tercurahkan untuk menciptakan perdamaian di Aceh, karena itu menjaga perdamaian adalah hal yang paling penting, Kaum perempuan yang sudah banyak berperan dalam proses penyelesaian komplik juga harus mengambil peran dalam melestarikan perdamaian ini. Tiga, rakyat Aceh kini memiliki kesempatan untuk melaksanakan syari'at Islam. Dalam momen ini, Badan PP dan PA harus berperan

aktif dalam menjaga martabat kaum perempuan dalam konteks pelaksanaan hukum syari'at Islam di Aceh. Pembangunan BP3A Provinsi Aceh mempunyai visi dan misi yaitu:

a. Visi

Visi badan PP dan PA adalah “terwujud kebersamaan peran antara laki-laki dan perempuan serta terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak yang sejahtera serta martabat yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman dan keacehan”.

b. Misi

Misi yang dikembangkan oleh badan PP dan PA adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan anak dalam berbagai bidang
- b. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik
- c. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- e. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak
- g. Meningkatkan capacity building Badan PP dan PA dalam memberikan pelayanan publik.

h. Pembentukan BP3A bertujuan meningkatkan kualitas hidup, sejahtera serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang.

c. Fungsi dan wewenang badan PP dan PA

Berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 fungsi dan wewenang yang dimiliki PP dan PA adalah

c. Fungsi BP3A


Pelaksanaan urusan ketata usaha badan, penyusunan kerja tahunan menengah dan jangka panjang penyusunan dan peremusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan Anak, peningkatan kualitas hidup perempuan berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama dibidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pembinaan unit pelaksana teknis badan.

d. Kewenangan

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan perlindungan anak, menyusun program dan melaksanakan program rintisan

pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan kualitas hidup perempuan berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama dibidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosoal budaya serta lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan monitoring evaluasi dan laporan.

#### e. Struktur BP3A



Sumber: BP3A Provinsi Aceh 2016

## B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Dakwah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, anak sebagai tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak merupakan anugrah Allah kepada manusia dan merupakan tujuan dari terciptanya manusia secara berpasangan. Begitupun merupakan salah satu tujuan dalam hukum perkawinan yaitu untuk menghasilkan keturunan. Orang tua atau masyarakat harus mampu mendidik atau mengarahkan anak pada hal-hal positif baik secara Agama maupun dalam menjalani kehidupan dunianya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti mengajari tentang ketauhidan, mematuhi perintah orang tua, mengajak untuk Mengaji, Shalat dan melakukan Ibadah. ada pun perlindungan anak supaya tidak terjerumus kepada hal yang negatif, menyesatkan atau pun melanggar norma-norma Agama dan tidak melanggar hukum.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan ibu Dra Sriharnina (Kabid Perlindungan Anak BP3A Provinsi Aceh) tanggal 23 juni 2016

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Qs.Al-An'Am: 151)<sup>2</sup>*

Dalam rangka perlindungan anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap anak perlu dilakukan beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya (Al- Hikmah)*, CV Di ponegoro: Bandung (2005). Hal. 148

Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 juga telah menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan. Qanun ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan dari segala kegiatan pembangunan khususnya dan keistimewaan aceh. Memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bernegara kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Al-qur'an dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak shaleh keturunan para Nabi. Ada banyak kisah para Nabi dalam hal memberi nasehat dan mendidik anak, terutama surat Luqman dan dalam kandungan surat-surat yang lain. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang baik dan berbakti. Namun kalau orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.

Bersamaan itu pula Allah mengingatkan anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa terbalik menjadi musuh orang tuanya. Didalam Al-Qur'an ada disebut beberapa tipologi anak.

a. Anak sebagai Perhiasan Dunia

Anak adalah sebagai perhiasan dunia atau rumah tangga. Sebuah keluarga atau orang yang sudah melangsungkan perkawinannya akan menjadi suatu kekurangan bila tidak memiliki keturunan atau anak. Hal ini menunjukkan betapa

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dra Sriharnina (Kabid Perlindungan Anak BP3A Provinsi Aceh) tanggal 23 juni 2016

berharganya keberadaan seorang anak bagi orang tua atau sebuah keluarga. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

﴿٤٦﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

*Artinya:*

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi Allah serta lebih baik menjadi harapan (QS: Alkahfi:46)<sup>4</sup>*

#### b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati. dinyatakan kemudian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tuanya. Ada orang tua mengatakan anakku permataku, Allah pun anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah do'a agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya.

#### c. Anak sebagai lawan

Jika orang keliru dan salah dalam mendidik anak, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak jika tidak dididik dengan baik, maka kelak akan menjadi musuh dan menyeret orang tuanya masuk ke dalam api neraka.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Hikmah)*, CV Di ponegoro: Bandung (2005). Hal. 299

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ<sup>ج</sup>

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Qs. At-Taghabun: 14)<sup>5</sup>*

Maksud dari ayat ini bahwa, kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan Agama. Ajaran Agama setiap anak terlahir kedunia secara fitrah atau suci, dan kertas putih. kemudia orang tuanya yang menjadiakn sang anak, menjadi baik ataukah sebaliknya. Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban.

Seseorang anak yang memperoleh atau mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan, usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI , *Al- Qur;an dan Terjemahnya (Al- Hikmah)*, CV Di Ponegoro: Bandung (2005), hal. 557

Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan hak-haknya adalah memperoleh kehormatan. Berbicara mengenai hak pasti disisi lain ada kewajiban sebaliknya, kewajiban adalah anak adalah kehormatan bagi orang tuanya dan haknya adalah memperoleh kasih sayang.

Dakwah mengajak, menyuru manusia sesuai dengan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain seperti, masyarakat, dinas sosial, orang tua dan lembaga lain bahwa perlunya melakukan perlindungan terhadap anak dan mengajak melakukan suatu kebaikan terhadap orang lain. Kemudian termasuk dari bagian dakwah, Dakwah bertujuan untuk memengaruhi dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga atau masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dakwah dengan pesan-pesan keagamaan dan pesan-pesan sosialnya juga merupakan ajakan kepada kesadaran untuk memiliki istiqamah di jalan yang lurus.

#### **a. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan terhadap Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan hal ini pembagian klafikasi anak yaitu:

1. Masa bayi = 0-1 masa mengenali orang tua, keluarga, dan sekitarnya, dan menjalin hubungan kasih
2. Masa balita = 1-5 tahun (TK), masa paling subur, milik orang tua, untuk membentuk anak itu.

3. Kanan-kanak = 5-12 tahun (SD) masa mengenali dunia sekitarnya, tetapi masih termasuk masa subur.
4. Remaja = 12-18 tahun (SMP, SMA) masa peralihan panca roba masa sulit.

Pada masa-masa inilah anak sering mengalami kekerasan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik. Kemiskinan rendahnya ekonomi keluarga adalah faktor dominan yang melibatkan anak-anak untuk mencari nafkah. Beberapa alasan mereka melakukan kekerasan terhadap anak :

1. Faktor individual adanya temperemen, kurangnya pemahaman Ilmu Agama yang terjadi dimasyarakat, nilai keagamaan yang semakin terkikis atau pola pergaulan yang bebas dan cenderung makin meniadakan peran agama sangat potensial untuk mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain maka dari pada itu perlunya pemahaman Agama supaya memiliki Aklak yang baik.
2. Faktor keluarga, adanya pola asuh yang salah, figure ayah yang dominan dan ibu subordinat, kemiskinan, pendidikan, dan kurangnya pengetahuan. Dengan demikian pendidikan bukan hanya untuk anak saja orang tua pun memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sesuatu yang perlu diingat bahwa bekal yang terkait dengan pendidikan anak adalah wajib, sebuah bekal yang harus dimiliki oleh orang tua supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak.
3. Faktor teknologi/media yaitu: adanya pemamfaatan teknologi/media yang kurang terkontrol, pornografi, porno aksi, tontonan kekerasan, game-game dan pemberitaan yang tidak sesuai untuk anak. Perkembangan jaman yang

juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi dalam menggunakan alat-alat canggih.

4. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak melakukan partisipasi aktif dalam upaya mencegah atau melindungi korban kekerasan terhadap anak.
5. Faktor komunitas adanya kultur masyarakat yang mentoleransi dominasi kekuasaan, senioritas, masalah kemiskinan, dan pengangguran
6. Faktor struktural pemerintah/negara, lemahnya pengakuan pemerintah negara atas masalah kekerasan, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi korban dan hukuman bagi pelaku kekerasan.<sup>6</sup>

Kelima faktor tersebut telah ikut memfasilitasi terjadinya kekerasan antara pelaku dan yang menjadi korban (sasarannya). Kondisi ini dapat saja terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa kita sadari baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Selain faktor tersebut juga banyak faktor lainnya yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama faktor sosial dilingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang.

Rakhmat (2003) membagi faktor sosial yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Norma sosial, yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang memperhatikan dan mempersoalkannya;

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dra Srihardina (Kabid Perlindungan Anak BP3A Provinsi Aceh ) tanggal 23 juni 2016

2. Nilai-nilai sosial, yaitu hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintahan harus selalu dipatuhi. Guru harus digugu dan ditiru. Orang tua tentu saja wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak apa pun, sedangkan orang dewasa dapat berlaku apa pun kepada anak-anak.
3. Ketimpangan sosial. Banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban child abuse kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan, Ia menjadi sangat sensisitif, Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional<sup>7</sup>.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan pada hak-hak anak-anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak-anak.

---

<sup>7</sup> Rakhmat (2003). *Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kekerasan terhadap Anak* (<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/>) diakses tanggal 3 Agustus 2016

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; 1). Faktor internal (keluarga), antara lain penyimpangan psikologis baik orang tua maupun anak. 2) Faktor eksternal atau faktor sosial.

#### **b. Cara Mengurangi Kekerasan terhadap Anak**

Berbagai kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat dengan pola dan bentuk yang berbeda. Tentu dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut dengan serius. Pemerintah dalam hal ini BP3A memiliki kewenangan untuk menanggulangi berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi di Aceh. Selama ini BP3A telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Adapun beberapa upaya atau program utama yang telah dilakukan selama ini oleh BP3A adalah sosialisasi undang-undang. Sosialisasi ini dianggap sangat perlu dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Sosialisasi adalah salah satu media komunikasi secara tidak langsung untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat akan peraturan ini, dengan teraksesnya sosialisasi ini secara terarah maka dipastikan masyarakat mengenal dan faham bahwa terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga serta perlindungan dari pihak-pihak terkait selaras cita-cita keadilan yang merata sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya kekerasan.


Disamping sosialisasi undang-undang, pihak BP3A juga melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap masyarakat dan keluarga. Beberapa upaya tersebut yaitu:

- a) Meningkatkan pemahaman orang tua tentang hak asasi manusia termasuk hak anak dan kesetaraan gender, melalui seminar parenting dan pola asuh
- b) Meningkatkan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak bagi keluarga dan masyarakat.
- c) Penguatan pendidikan dan kekerasan sejak dini ditingkatkan keluarga dan masyarakat
- d) Memberikan pengasuhan dan contoh perilaku tanpa kekerasan terhadap anak
- e) Belajar ketrampilan dan kecakapan sebagai orang tua agar dapat menjadi teman bagi anaknya dan dapat berperan menjadi teman bagi anaknya.
- f) Fungsi dan peran orang tua sejak dini saat memasuki pra perkawinan dengan pelatihan membangun keluarga ramah anak
- g) Pelatihan tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga tetapi yang paling penting adalah mendirikan badan-badan pemberdayaan dan perlindungan korban-korban kekerasan secara menyeluruh.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di atas menunjukkan keseriusan BP3A dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak di Aceh. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga mengingat perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas pemerintah semata, namun juga yang jauh lebih penting menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat secara umum.

### C. Peran BP3A dalam Program Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap anak dewasa ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan hampir di seluruh kab/kota yang ada di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir di Aceh, kasus kekerasan terhadap anak meningkat baik yang terjadi di dalam keluarga, di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Untuk perkembangan kasus kekerasan di beberapa wilayah di Aceh dapat dilihat



pada grafik berikut:

*Sumber: Dokumentasi BP3A Provinsi Aceh*

Berikut data kasus kekerasan terhadap anak dalam 4 tahun terakhir tahun 2012-2015:

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1	P2TP2A provinsi	0	68	68	62

2	Kota banda Aceh	79	29	23	42
3	Kabupaten Aceh besar	12	24	16	14
4	Kabupaten sigli	14	0	21	17
5	Kabupaten pidie jaya	10	73	14	5
6	Kabupaten bireun	14	7	26	10
7	Kabupaten Aceh utara	25	131	22	41
8	Kota loksemawe	19	5	10	14
9	Kabupaten Aceh timur	10	1	15	8
10	Kota langsa	21	43	12	6
11	Kabupaten Aceh tamiang	7	22	9	13
12	Kabupaten bener meriah	22	2	7	18
13	Kabupaten Aceh tengah	40	28	11	9
14	Kabupaten Aceh tenggara	27	0	0	6
15	Kabupaten gayo luwes	15	0	13	8
16	Kabupaten Aceh jaya	20	41	12	19
17	Kabupaten Aceh barat	22	4	21	11
18	Kabupaten abdya	13	4	5	0
19	Kabupaten nagan raya	9	3	8	0
20	Kabupaten Aceh selatan	9	11	0	1
21	Kabupaten Aceh singkil	5	1	0	1
22	Kabupaten subussalam	16	4	23	2
23	Kota sabang	21	0	2	1
24	Simeulu	9	5	0	0
<b>Total</b>		<b>439</b>	<b>506</b>	<b>352</b>	<b>364</b>

Sumber: Dokumentasi BP3A Provinsi Aceh 2016

Bentuk dan jenis kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, eksploitasi dan pelantaran serta perlakuan yang salah. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau mengabaikan terhadap anak. Penganiayaan anak

sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan atau berpotensi bahaya atau yang memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.<sup>8</sup>

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi dirumah anak itu sendiri, disekolah, dilingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Adapun jumlah data tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya, ibu, orang yang dikenal dan yang tidak dikenal pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Ayah: 20 % dengan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, sodomi (ayah tiri), incest (ayah kandung dan ayah tiri) dan pemerkosaan.
- b. Ibu: 11% melantarkan, memukul dan menjewer (kekerasan fisik)
- c. Orang yang dikenal: 54% (kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi dan pencabulan)
- d. Orang yang tidak dikenal: 14% (kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi dan pencabulan)<sup>9</sup>.

Peran BP3A adalah salah satu program upaya pecegahan kekerasan terhadap anak dan ada kampanye-kampanye terhadap perlindungan anak melalui seminar anak, kemudian ada seminar lintas sektor untuk mesinerjikan program sehingga semua dinas dan lembaga ikut serta dalam perlindungan anak. BP3A melakukan sosialisasi-sosialisasi penyampaian-penyapaian kepada orang tua dan masyarakat bahwa pentingnya melindungi anak dari kekerasan terhadap mereka,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan kak Cut Rita Mutia S, Sos. MM (Kabid Pelaporan Perlindu BP3A Provinsi Aceh) tanggal 28 juni 2016

<sup>9</sup> Lembar dokumentasi, *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak tahun 2016*, BP3A: Banda Aceh (2016), hal 1-2.

kemudian dari sisi lain BP3A ini juga mempunyai program penyiapan-penyiapan keluarga harapan artinya kekerasan itu diminimalisir dengan mensejahterakan keluarga itu diberikan ketrampilan dan diberikan penyiapan ekonomi yang layak, sehingga ketika orang tua sudah cukup sejahtera maka kekerasan terhadap anak tidak akan terjadi lagi.<sup>10</sup>

Data penyelesaian kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh selama 3 tahun terakhir.

NO	Kasus kekerasan fisik	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		fisik	seksual	fisik	seksual	fisik	Seksual
1	Jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual yang masuk ke P2TP2A	58	213	68	112	89	147
2	Jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual yang ditindak lanjuti	51	199	60	101	87	144
3	Jumlah kasus kekerasan seksual yang selesai	50	150	58	100	85	135

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Bastian (Staf Bagian P2TP2A pada BP3A Provinsi Aceh) tanggal 11 Juli 2016

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, BP3A mempunyai bagian khusus P2TP2A yang menangani setiap perkara-perkara dalam perlindungan perempuan dan anak. BP3A dalam hal ini merupakan suatu badan yang bukan hanya menangani masalah kekerasan terhadap anak saja, tetapi juga menyangkut tentang pemberdayaan perempuan dan pemberdaya ekonomi perempuan. Khusus untuk perkara-perkara tentang kekerasan anak ditangani langsung oleh P2TP2A, yang merupakan salah satu unit tugas yang melayani perkara-perkara masalah anak yang ada dalam masyarakat.

Ada beberapa kegiatan dan program yang sudah dilakukan oleh BP3A

- a. Program keserasian dan kebijakan
- b. Peningkatan kualitas anak dan perempuan
- c. Program penguatan kelembagaan pengurus utamaan jender dan anak
- d. Peningkatan peran jender dalam pembangunan.

Program atau kegiatan yang pertama sekali dilakukan adalah upaya, pecegahan. Upaya pencegahan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, *training of trainer*, melakukan pelatihan terkait dengan peran hukum perlindungan anak kepada masyarakat, mahasiswa, sekolah, organisasi dan lembaga atau komunitas terkait lainnya. Membentuk organisasi untuk mendorong kabupaten kota yang ada diAceh menjadi kabupaten/kota yang layak bagi anak. Selain itu juga BP3A telah melakukan kampanye-kampanye, sosialisasi radio, membuat baleho, iklan, brosur dan media komunikasi informasi edukasi lainnya terkait pencegahan terhadap anak dan perlindungan anak di Aceh. BP3A juga telah membentuk gugus tugas/kelompok kerja dalam perlindungan anak, gugus tugas

pornografi dan gugus-gugus lainnya yang diperlukan terhadap masalah anak saat ini.

- a. BP3A juga mempunyai program kegiatan jangka panjang yaitu:
  1. Usaha ekonomi produktif bagi wanita rawan sosial ekonomi, program ini memberikan keterampilan dan bantuan berupa barang bagi pengembangan usaha para wanita rawan sosial ekonomi.
  2. Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan, program ini diajukan untuk meningkatkan ketahanan sosial keluarga dengan memperbaiki kualitas hidup anggota keluarga untuk mewujudkan kesejahteraannya.
  3. Program keluarga harapan, adalah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang sangat miskin, tujuan membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar.
  4. Melakukan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmupengetahuan dan teknologi, dalam pelaksanaan kegiatan ini badan pemberdayaan dan perlindungan anak kerja sama dengan para akademis lembaga penelitian dan praktisi yang mempunyai kompetensi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Program jangka pendek yaitu:
  1. Kegiatan sosialisasi perangkat hukum perlindungan perempuan dan anak
  2. kegiatan P2TP2A melakukan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan terhadap tindakan kekerasan
  3. Masalah KLH

4. Masalah kabupaten/kota layak anak
  5. Kegiatan pelatihan keluarga sejahtera bagi remaja calon pengantin untuk membangun keluarga samara.
- c. Program jangka menengah:
1. Mengadakan kampanye-kampanye leaflet, baleho, banner dalam rangka mensosialisasikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan media talkshow/dialog interaktif baik melalui media elektronik maupun cetak.
  2. Kegiatan workshop kelembagaan perempuan dan anak pemberi pelayanan pada korban.
  3. Evaluasi pelaksanaan PUG dengan dilakukannya studi evaluasi pada 23 Kab/kota.
  4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain dalam bentuk sosialisasi, pihak BP3A juga melakukan pendampingan-pendampingan terhadap anak dan keluarganya. Dalam hal lingkungan anak juga telah membentuk sekolah ramah anak, kampung ramah anak, pukesmas ramah anak dan membuat pelatihan untuk calon pengantin, serta membuat berbagai peraturan terkait dengan kekerasan terhadap anak.

Dalam perlindungan terhadap anak ini BP3A juga berkerjasama dengan rumah aman darusa'adah dan (PPT) pusat pelayanan terpadu, rumah aman p2tp2a khusus untuk para anak korban kekerasan tempat ini digunakan terhadap anak-anak

yang mengalami trauma akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Berdasarkan beberapa program yang telah dilakukan memberikan dampak, yaitu penanganan terhadap perkara-perkara anak bisa lebih cendrung terhadap pengawasan orang tua dan dilindungi oleh Undang-undang perlindungan anak.

Anak merupakan generasi penerus yang mempunyai arti penting dalam sebuah bangsa. Dengan adanya perlindungan terhadap anak, masyarakat dan keluarga wajib menjaga dan melindungi anaknya. Semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak pada zaman globalisasi ini maka dari itu peran orang tua dalam mendidik anak menjadi lebih baik. Berdasarkan gambaran dan data semakin meningkatnya grafik kekerasan dan grafik meningkat ini bukan berarti menunjukkan gagal dalam hal penanganan Negara tapi justru akan sadarnya masyarakat akan peranan BP3A sehingga ada masalah terhadap anaknya melapor kepada BP3A.

Secara spesifik juga telah dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi suatu masyarakat, seperti program yang mengarah kepada majelis taklim, terbentuknya komunitas perempuan dikampung-kampung, komunitas itu bukan hanya menjadi tempat adanya pembelajaran bagi perempuan tetapi juga bisa menyiapkan bagaimana cara mendidik anak secara benar, kemudian juga pengajian rutin satu bulan sekali.

Untuk Perangkat desa itu sendiri BP3A berkerja sama dengan Badan Majelis Adat Aceh (MAA) untuk bagaimana perangkat gampong ini disiapkan mampu menyelesaikan perkara-perkara terhadap anak dengan cara musyawarah gampong, bagaimana teknik penyelesaian perkara secara adat gampong seperti

geucik, tuha pet, korban dan juga pelaku jika memang ada bentuk-bentuk kekerasan sehingga perkara ini tidak langsung kepada kepolisian dan itu untuk mengandeng MAA sebagai mitra dalam menyiapkan semua itu.<sup>11</sup>

BP3A mengandeng dua elemen sesama dinas dan yang kedua elemen swasta. Kalau yang menyangkut masalah anak semua dinas berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi menyangkut tentang perlindungan anak seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas pendidikan, Badan Dayah, Majelis Adat Aceh, Baitul Mal dan Dinas Syari'at Islam. Hampir semua dinas menyangkut masalah anak, dan juga itu ditangani oleh BP3A kalau LSM dan ada beberapa lembaga petuah mandiri, kemudian ada beberapa lembaga di Aceh mempunyai pelayanan terhadap anak.

BP3A juga sangat berharap kepada masyarakat bahwa tugas perlindungan ini bukan tugas pemerintah saja tetapi juga masyarakat harus ikut serta tugas bersama dalam hal melindungi anak. Mencoba mencegah indikasi-indikasi yang muncul kekerasan terhadap anak harapan kedua adalah bagaimana peran serta pemerintah elemen-elemen pemerintah yang dalam hal ini dalam hal ini bila berbicara tentang perlindungan terhadap anak juga ada wilayah dinas pendidikan wajib mencoba mensajikan kepada guru-guru jangan lagi mencegah atau pun berbuat yang tidak baik terhadap anak. Kemudian ada keterlibatan Badan Dayah dalam hal bagaimana Pasantren-pasantren juga harapan bagaimana pemerintah bisa mensupport anggaran yang besar karena kenapa untuk tahapan memang membutuhkan anggaran besar untuk sosialisasi sehingga masyarakat tau

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rudi Bastian (Staf Bagian P2TP2A pada BP3A Provinsi Aceh) tanggal Juli 2016

dulu baru ketika mereka tau bisa melakukan upaya pencegahan-pencegahan tersebut.

Memberi perlindungan terhadap anak juga merupakan wujud dari tegaknya Syariat Islam di Aceh. Dalam konteks dakwah, bukan hanya mengajak dan menyeru manusia akan tetapi kita melihat bagaimana lembaga BP3A ini dalam melakukan sebuah kegiatan, memberikan fasilitas untuk anak-anak, memberi makanan, memberikan kasih sayang dan apa bila ada masalah terhadap anak diselesaikan, menurut dakwah segala kegiatan yang dilakukan itu benar. dan apapun yang kita lakukan apabila bermamfaat bagi orang lain maka kegiatan tersebut sudah termasuk kedalam dakwah.

#### **D. Peluang dan Tantangan dalam Perlindungan Anak**

Dalam menjalankan berbagai program, baik itu oleh pemerintah maupun instansi terkait lainnya perlu memperhatikan peluang dan tantangannya. Peluang dan tantangan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi wilayah, regulasi, keadaan sosial budaya dan hal-hal lain yang mempengaruhinya. Tentu meski banyaknya hambatan dalam menjalankan program bukan berarti menyurutkan semangat pelaksana program dalam melakukan upayanya terhadap kekerasan terhadap anak.

Adapun peluang dan hambatan yang dimaksud disini ialah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konsepsual yang berasal dari dalam sendiri dan tantangan merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah

kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu hal tertentu. Beberapa peluang dalam memberi perlindungan terhadap anak adalah:

- a. Semakin terbukanya mata masyarakat bahwa masalah anak hari ini cukup sulit dan sukar. Dengan adanya peluang terhadap perempuan dan anak masyarakat sadar bahwa perlindungan terhadap anak ini sangat penting sehingga pemerintah pun lebih peduli dan lebih memberikan bantuan terhadap anak.
- b. Kondisi masyarakat Aceh sendiri yang sangat peduli terhadap tingkah laku anaknya. Bila dibandingkan dengan beberapa daerah di luar Aceh dimana anak pada usia tertentu terkesan bebas dari pengawasan orang tua dan masyarakatnya, namun di Aceh tidak demikian. Kepedulian orang tua dan masyarakat membuat indikator pendukung dalam perlindungan terhadap anak.
- c. Regulasi Syariat Islam di Aceh yang mengisyaratkan memberikan perlindungan terhadap siapapun, baik orang muslim mau pun non-muslim sekalipun. Apalagi dengan anak yang merupakan bagian dari keluarga yang akan menjadi masa depan bangsa. Kondisi Syariat Islam di Aceh ini yang kemudian dikuatkan kembali dengan hukum perlindungan anak melalui qanun Aceh membuat peluang besar dalam mengawasi kekerasan terhadap anak.

Namun demikian meskipun beberapa peluang yang terlihat dalam program perlindungan terhadap anak, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam memberi perlindungan terhadap anak:

- a. Minimnya alokasi anggaran yang di alokasikan untuk program-program BP3A. Anggaran sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai upaya penanggulangan masalah anak dan perempuan, sehingga alokasi anggaran yang masih di anggap belum cukup menjadi tantangan terhadap BP3A untuk terus melakukan berbagai program dengan kondisi seadanya.
- b. Kurangnya instrumen-instrumen perlindungan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dengan salah satu contoh adanya Qanun yang mengatur tentang masalah anak masih sangat sedikit
- c. Perbedaan persepsi dari penegak hukum. Hal ini sering kita hadapi kalau anak sebagai korban mungkin sudah sama, tapi ketika anak sebagai pelaku kejahatan antara jaksa, hakim dan polisi berbeda pendapat.

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap anak mengingat bahwa masalah anak saat ini sudah sangat mengawatirkan. Tantangan terbesar masyarakat tidak boleh mengabaikan terhadap kondisi hari ini, masyarakat harus ikut serta bersama pemerintah untuk melakukan upaya dalam menangani dan lebih peduli terhadap kekerasan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan.

1. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, mengajak anak-anak tersebut dalam melakukan hal-hal kebaikan seperti mengajari tentang Ketauhidan, mematuhi perintah orang tua, mengajak untuk Mengaji, Shalat dan melakukan perbuatan baik lainnya. Dalam hukum Islam dan undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang.
2. Peran BP3A dalam upaya pecegahan kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi, kampanye-kampanye seminar anak, seminar lintas sektor. untuk mesinerjikan program sehingga semua dinas dan lembaga ikut serta dalam perlindungan anak. BP3A melakukan sosialisasi-sosialisasi penyampaian-penyapaian kepada orang tua dan masyarakat bahwa pentingnya melindungi anak dari kekerasan terhadap mereka, kemudian dari sisi lain BP3A ini juga mempunyai program penyiapan-penyiapan keluarga harapan, artinya kekerasan itu diminimalisir dengan mensejahtrakan keluarga itu diberikan ketrampilan dan diberikan penyiapan ekonomi yang layak, sehingga ketika orang tua sudah cukup sejahtera maka kekerasan terhadap anak tidak akan terjadi lagi.

3. Peluang dan tantangan dalam program perlindungan anak di Aceh adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, kondisi masyarakat Aceh sendiri yang sangat peduli terhadap tingkah laku anak dan regulasi Syariat Islam di Aceh yang mengisyaratkan memberikan perlindungan terhadap anak. Tantangan dalam memberi perlindungan terhadap anak adalah, minimnya alokasi anggaran yang di alokasikan untuk program-program BP3A, kurangnya instrumen perlindungan terhadap anak dan perbedaan persepsi dari penegak hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan diatas maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan fenomena yang dijelaskan pada Bab kesimpulan.

1. Harus ada sinergi dari setiap komponen baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan kebijakan serta partisipasi aktif dari lingkup keluarga, masyarakat untuk peran aktif dalam memberi perlindungan terhadap anak.
2. Pemerintah mengalokasikan dana yang sesuai kepada pihak/lembaga terkait agar program-program perlindungan terhadap anak dapat terealisasi dengan baik.
3. Kepada orang tua agar lebih mengawasi dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Agama Islam.
4. Kepada masyarakat agar lebih peka dan peduli lagi terhadap anak dalam sikap dan pergaulannya sehar-hari dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Jogjakarta, Darul Hikmah, Cetakan Pertama 2009.
- Ali Hasyimi, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Aischa Revaldi, *Memilih Sekolah Untuk Anak*, Jakarta Timur: Penerbit Inti Medina, 2010.
- Dr. Marlina, SH, M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, penerbit PT Refika Aditama, cet pertama 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Hikmah)*, CV Di Ponegoro: Bandung (2005).
- Facruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.
- Fathuk Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'i*, (Jakarta: Amzah, 2008).
- M. Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2002).
- M. Nasir Djami, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cetakan 2015.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandar Maju, Bandung 2005.
- M. Quraish Shihah, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2006)
- Munir Samsul, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan Pertama 2010
- Rakhmat (2003). *Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kekerasan terhadap Anak* (<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/>)
- Rasyidah, dkk, *Ilmu Dakwah (Perspektif Gender)*, Bandar publishing Desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi VSI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Asdi Maha Sartya, 2013.

Undang-undang Republik Indonesia, nomor 23 Tahun 2002, Tentang  
Perlindungan Anak.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pembimbing
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
3. Surat keterangan izin penelitian dari kantor BP3A Provinsi Aceh
4. Pedoman wawancara
5. Daftar riwayat hidup



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: AISYAH
Tempat /Tanggal Lahir	: Alue gani, 21April 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan/ suku	: Indonesia/ Aceh
Agama	: Islam
Alamat	: Desa alue dawah Kec.Babahrot. Kab.Aceh barat daya
No. kontak	: 0852606232226
Alamat perguruan tinggi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Lhok gayo : 2000 - 2006
2. SMPN 2 Blang pidie : 2006 - 2009
3. SMAN 1 Babahrot : 2009 - 2012
4. Perguruan tinggi UIN Ar-Raniry :2012 Hingga sekarang

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016

Aisyah